



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 37/KEP/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 /KEP/ 2006 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan dibentuk Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Gubernur dalam hal memberi pertimbangan berbagai alternatif dari hasil analisis mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan.
- KETIGA** : Tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menilai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
 2. Menilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).
 3. Menilai Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
 4. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan hasil penilaian AMDAL
 5. Membantu penyelesaian diterbitkannya Keputusan Persetujuan KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.
- KEEMPAT** : Uraian tugas masing-masing keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi.
- KEENAM** : Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai AMDAL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH** : Nama-nama anggota Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149/KEP/2006 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal **3 MARET 2009**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi DIY;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY;
6. Bupati /Walikota se Provinsi DIY;
7. Inspektur Provinsi DIY;
8. Kepala Dinas/Badan/Biro/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
9. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi DIY;
10. Seluruh Anggota Komisi;


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 37/KEP/2009
 TANGGAL 3 MARET 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
I.	PENGARAH	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II.	PEMBINA	Sekretaris Daerah Provinsi DIY
III.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY
IV.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Kepala Bidang Penataan Dan Kajian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
V.	ANGGOTA TETAP :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur BAPPEDA Provinsi DIY 2. Unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY 3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DIY 4. Unsur Pusat Studi Lingkungan Ugm Yogyakarta 5. Unsur Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY 6. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DIY 7. Unsur Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal 8. Unsur Korem 072 Yogyakarta 9. Unsur Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pemberantasan Penyakit Menular
VI.	ANGGOTA TIDAK TETAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Instansi Terkait di Provinsi DIY 2. Unsur LSM Lingkungan 3. Unsur Badan/Dinas /Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Terkait 4. Unsur Instansi Terkait Kabupaten/Kota 5. Wakil Masyarakat Terkena Dampak 6. Pakar / Ahli Di Bidang Lingkungan Hidup 7. Pakar / Ahli Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Bersangkutan 8. Anggota Lain Yang Dianggap Perlu
VII.	TIM TEKNIS KETUA	Kepala Bidang Penataan Dan Kajian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	ANGGOTA :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Pusat Studi Lingkungan Hidup 2. Unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY 3. Unsur Instansi Yang Membidangi Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Bersangkutan 4. Ahli Lain Yang Berkaitan Dengan Bidang Ilmu Yang Terkait.
VIII.	SEKRETARIAT KETUA	Kepala Sub Bidang Kajian Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY
	ANGGOTA :	Staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 37/KEP/2009
 TANGGAL 3 MARET 2009

URAIAN TUGAS KENGGOTAAN
 KOMISI PENILAI AMDAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	URAIAN TUGAS
1	2	3
I.	PENGARAH	Mengarahkan kepada Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan penilaian untuk dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan rencana kegiatan diterima atau ditolak;
II.	PEMBINA	Memberikan pembinaan baik teknis maupun administratif kepada anggota Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan penilaian dokumen;
III.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai b. Memberikan pengarahan kebijaksanaan, petunjuk berdasarkan pertimbangan yang diajukan Sekretaris dan Anggota c. Menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi Penilai
IV.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewakili Ketua Komisi Penilai apabila berhalangan dalam menjalankan tugas-tugas Komisi Penilai b. Membantu tugas-tugas Ketua Komisi Penilai dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Teknis dan Kesekretariatan. c. Membantu Ketua Komisi Penilai dalam mempersiapkan agenda acara dan pelayanan teknis rapat berkala dan rapat khusus. d. Membantu Ketua Komisi Penilai dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang Komisi Penilai. e. Menyelenggarakan surat-menyurat, dokumentasi, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi Penilai. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penilai.
V.	ANGGOTA TETAP / TIDAK TETAP	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan bahan masukan yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Penilai baik diminta maupun tidak diminta. b. Menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan Komisi Penilai. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penilai.

1	2	3
VI.	TIM TEKNIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Komisi Penilai dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat teknis. b. Mengoreksi, meneliti dan menelaah secara teknis Kerangka Acuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan dokumen lain yang berkaitan dengan AMDAL sebelum disidangkan oleh Komisi Penilai. c. Menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan/data sebagai masukan kepada Komisi Penilai dalam rangka penilaian dokumen AMDAL. d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Penilai e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai
VII.	SEKRETARIAT	Membantu Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Tim Teknis dalam tugas-tugas kesekretariatan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X